

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR
DI KABUPATEN BANGKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

**ISMAIL PANJAITAN
02011181419051**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ISMAIL PANJAITAN
NIM : 02011181419051
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR
DI KABUPATEN BANGKA**

Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif


Indralaya, Juli 2019
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP.196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.196509181991022001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismail Panjaitan
NIM : 02011181419051
Tempat/Tanggal Lahir : Simarhumpa, 18 Februari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Juli 2019

Ismail Panjaitan

NIM 02011181419051

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karuni dan rahmatNya yang memberikan hikmat, pertolongan, kasih setia serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI JENIS SOLAR DI KABUPATEN BANGKA”**.

Penyusunan dan selesainya skripsi ini bukan semata-mata kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat bantuan Dosen Pembimbing yang ikhlas dan sabar membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

Ismail Panjaitan

DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan.....	iii
Motto dan Persembahan	iv
Ucapan Terimakasih.....	v
Kata Pengantar	ix
Daftar isi.....	x
Abstrak.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Penegakan Hukum Pidana (<i>Penal</i>)	11
2. Teori Pencegahan Hukum Pidana (<i>Nonpenal</i>)	16
F. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian	19
2. Metode Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Lokasi Penelitian	21
5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Analisis Data	22
8. Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Minyak dan Gas Bumi	30

1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi	30
2. Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak	31
3. Pengertian Subsidi Bahan Bakar Minyak	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi	36
1. Tindak Pidana.....	36
a. Pengertian Tindak Pidana	36
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	42
d. Pertanggungjawaban Pidana.....	47
2. Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi	53
a. Bentuk-Bentuk dan Sanksi-Sanksi Pidana Dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi	53
b. Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Bersubsidi.....	56

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Solar di Kabupaten Bangka.....	58
B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Solar di Kabupaten Bangka	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka. Merupakan perbuatan dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak atau melakukan penyimpanan tanpa izin usaha akan dikenakan sanksi pidana sebab perbuatan tersebut yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar dan apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar ini. Dalam menjawab permasalahan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didasarkan atas fakta-fakta dari hasil wawancara. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangka dengan menggunakan analisis secara kualitatif yakni mengolah data menjadi ringkas yang diperoleh dari metode wawancara. Hasil penulisan, dimana dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dikirim ke pengadilan guna proses hukum selanjutnya dan hambatan dalam proses penegakan hukum disebabkan karena adanya kendala eksternal dari pihak kepolisian.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, BBM Bersubsidi Jenis Solar.*

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nuhriana, S.H, M.Hum
NIP.196309181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah minyak bumi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, dan istilah gas bumi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *natural gas*¹. Pengertian minyak bumi ditemukan dalam pasal 3 huruf (i) The Petroleum Tax code, tahun 1997, India. Pasal 3 huruf (i) dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“*petroleum* berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidro karbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk didalamnya dengan cara destilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan dengan hidro karbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam”².

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa pengertian dari Minyak bumi adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”³.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/minyak_bumi, diakses pada 06 februari 2019 pukul 17:45

² H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, hlm.278

³ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas dijelaskan bahwa pengertian Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.⁴

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak dapat diperbaharui merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan⁵.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pertamina melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagai Tugas Pelayanan Masyarakat.

⁴ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas:⁶

1. izin usaha pengolahan;
2. izin usaha pengangkutan;
3. izin usaha penyimpanan;
4. izin usaha niaga.

⁶ Republik Indonesia, pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

Kemudian, di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha, yang paling sedikit memuat :

1. nama penyelenggara;
2. jenis usaha yang diberikan;
3. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
4. syarat-syarat teknis.

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke depot-depot dan sebagian langsung ke industri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan menggunakan truk tanki.

Peristiwa tentang kejahatan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi secara ilegal, merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi.

Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin

merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi terjadi di Kabupaten Bangka. Disana, warga secara berbondong-bondong datang “*ngerit*”⁷ yaitu membeli BBM ke SPBU dengan mengisi kendaraan bermotor atau mobil ataupun dengan menggunakan jerigen secara berulang-ulang. Pengisian bahan bakar yang dilakukan biasanya adalah pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, dimana masyarakat ataupun pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut mengisi BBM dengan cara mengatur kendaraan di halaman SPBU sampai ke bahu jalan, dan hal ini dilakukan pada tengah malam saat SPBU sedang tutup. Mereka melakukan hal ini supaya pada saat pagi hari SPBU buka, berharap mereka mendapatkan jatah solar, dan ketika sudah mendapatkannya mereka bisa bergegas mengantarkan pulang, dan kembali lagi mengantre sampai persediaan BBM jenis solar di SPBU itu habis dalam hari itu⁸.

⁷ Wawancara Pra Riset dengan salah seorang warga Kabupaten Bangka Afry Mangara Julianto Sitohang, 09 Desember 2018.

⁸ *Ibid*

Hasil dari “*ngerit*” ini biasanya pengerit pindahkan dari tangki mobil, yang biasanya tangki tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa agar mendapatkan solar lebih banyak, kemudian dipindahkan ke jerigen ukuran 20 liter dan kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan. Biasanya dijual kepada T.I. (Tambang Inkonvensional) milik perseorangan. Untuk solar yang merupakan hasil dari “*ngerit*” ini biasanya dijual dengan harga Rp170.000 sampai dengan Rp190.000 per jerigen yang berukuran 20 liter tersebut⁹.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada pihak Kepolisian Resor Bangka, Menurut IPDA Windaris, tindak pidana kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka, sudah terjadi sebelum di terbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun dari hasil temuan dilapangan saat melakukan penyelidikan terhadap kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar ini paling marak terjadi di tahun 2008. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bangka pada saat melakukan penyelidikan ke berbagai lapangan dalam menangani dan memberantas para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar paling banyak di tahun 2014 dan di tahun 2015.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ Hasil wawancara dengan IPDA Windaris (Kanit IDIK II Unit Tipidter Polres Bangka, pada tanggal 24 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB

Dalam hasil temuan pihak Kepolisian Resor Bangka, mereka menemukan banyaknya pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar ini secara berulang-ulang (*ngerit*) ke SPBU menggunakan kendaraan yang tangkinya sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi dari pabrik kendaraan itu sendiri dan juga dengan menggunakan jerigen. Dan hasil dari melakukan pengisian secara berulang-ulang (*ngerit*) ini akan di timbun/dikumpulkan dan di simpan disuatu tempat yang nantinya untuk di jual kembali. Sejak para pelaku kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar ini marak melakukan aksinya, yaitu mengisi BBM bersubsidi jenis solar ke SPBU secara berulang-ulang (*ngerit*), maka stok minyak solar yang ada di SPBU cepat habis, sehingga menimbulkan kelangkaan sementara BBM jenis solar ini.¹¹

Jika dilihat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa perilaku “*ngerit*” ini telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (c), (d) dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

Pasal 53 huruf (c) dan (d):

Setiap orang yang melakukan:

- c. penyimpanannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

¹¹ *Ibid.*

- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Pasal 55:

”Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”¹²

Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor kurangnya koordinasi aparat kepolisian dan dengan pihak SPBU sebagai penyedia bahan bakar minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. Dalam kegiatan “*ngerit*” ini harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal ini. Tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang. Ketidakpastian hukum akan terjadi jika tidak diberikannya definisi yang jelas dan akan menimbulkan penafsiran yang banyak sekali. Perumusan yang tidak jelas dan tidak tegas tentunya akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban). Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.¹³

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan *ngelit* BBM bersubsidi jenis solar di

¹³ Soerjono Soekanto, *Suatu Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1989., hlm. 187.

wilayah hukum Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *ngerit* BBM bersubsidi jenis solar di wilayah hukum Kabupaten Bangka

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada khususnya dan juga menambah pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM bersubsidi secara illegal di wilayah hukum Kabupaten Bangka.
2. Secara praktis, bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan penjualan BBM yang dilakukan secara illegal.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana (*Penal*)

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen, yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁴

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:¹⁵

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana, 2008., hlm. 19.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian yang demikian, Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan¹⁶:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

¹⁶ *Ibid* hlm. 24

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian "sistem hukum pidana" menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. suatu prosedur hukum pidana; dan
- c. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).¹⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁸

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral

¹⁷ *Ibid.*.

¹⁸ *Ibid.*

sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat jika dilihat dari fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu: ¹⁹

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (kebijakan yudisial);
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Upaya melakukan penegakan hukum haruslah memperhatikan tiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu dapat diwujudkan secara nyata. Dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: kencana, 2010, hlm.6.

serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan memerlukan pula peningkatan kualitas keilmuan. Kebijakan legislatif/formulatif dan kebijakan yudikatif/aplikatif perlu disertai dengan reformasi kualitas keilmuannya (ilmu hukum dan keadilan).²⁰

Reformasi hukum tidak hanya berarti pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaruan etika hukum dan ilmu/pendidikan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana disebut juga sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid.*, hlm 28.

2. Teori Pencegahan Kejahatan (*Nonpenal*)

Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana ialah :²²

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offenses*);
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offenses*);
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*);
- d. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*).

Ia memaafkan pidana yang berat karena pengaruhnya yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*), tetapi ia mengakui bahwa pidana berat harus diterima oleh rakyat sebelum diperlakukan atau diefektifkan. Hukum pidana jangan digunakan sebagai pembalasan terhadap si penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah kejahatan.

Aliran modern atau yang dikenal dengan aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya

²² Muladi, dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1984., hlm.31.

perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif.²³

Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang “*nonpenal*”.²⁴

Jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventive* dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

²³ *Ibid*, hlm., 32.

²⁴ *Ibid*.,hlm 158.

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal dan menanggulangi sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan.²⁵

Tujuan utama dari usaha *nonpenal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, keseluruhan kegiatan preventif *nonpenal* ini sebenarnya mempunyai kedudukan yang strategis, memegang posisi kunci yang harus diinsentifkan dan diefektifkan.²⁶

²⁵ Barda Nawawi Arief, *opcit.*, hlm. 40.

²⁶ Muladi, dan Barda Nawawi A, *opcit.*, hlm.159.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah.²⁷

Penelitian ini, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi obyek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosio legal (*socio legal approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan sosiolegal adalah pendekatan yang melihat hukum melalui

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 1984., hlm. 54.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm.31.

penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non hukum.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dengan cara interview yang berupa wawancara dan tanya jawab dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelaku industri. Adapun data tersebut terdiri dari³⁰:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dan kaidah dasar. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, majalah, artikel, koran dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut membantu penulis dalam menganalisis permasalahan selama penelitian berlangsung;

²⁹ Ferry Koto, *Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio-Legal*. http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html. Diakses pada tanggal 07 februari 2019.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997 hlm. 113

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dikenal dengan bahan acuan atau bahan rujukan bidang hukum, seperti dokumen yang berisi konsep-konsep, kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka, khususnya di lembaga Kepolisian Resor Bangka.

5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³¹ Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah pihak yang terlibat dalam penanganan penegakan hukum terhadap pelaku *ngerit* BBM bersubsidi yaitu pihak kepolisian Resor Bangka yang menangani kasus tersebut.

Teknik pengambilan sampel, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri

³¹ *Ibid* hlm. 121.

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³² Sampel dalam penelitian ini adalah pihak Kepala Unit Pidana Khusus Kepolisian Resor Bangka yang menangani kasus pelaku yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar dan masyarakat Kabupaten Bangka.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mencari dan mengintervensi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (bisa berupa jurnal, artikel, buku, makalah, dan lain sebagainya).

b. Studi Lapangan

Penulis mengadakan Tanya jawab dengan para informan yaitu masyarakat di Kabupaten Bangka, untuk menggali data mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di kabupaten bangka.

7. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti apa yang disebut di atas. Untuk menganalisis data, tergantung

³² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2003., hlm. 106.

sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menganalisis data ini, digunakan teknik analisis secara kualitatif³³, karena data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang ditarik dari perumusan masalah melalui proses analisis dan pembahasan, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan dengan cara metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

³³ Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014., hlm 278.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkean Education: Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas: Surabaya.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika: Jakarta
- Bangbang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Barda Nawari Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana: Jakarta.
- _____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana: Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- C.Djasmin Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia: Bandung.
- E.Y kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika: Jakarta.
- H.Salim HS. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- M.Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- M.Rasyid Ariman dan M.Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*. Unsri Press: Palembang.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. PT.Cipta Aditya Sakti: Bandung.

- Nurdin Romli. 2013. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (SUPLEMENT)*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang
- P.A.F. Limintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika: Bandung.
- Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. UI-Press: Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2014. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*. Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru: Jakarta.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. CV. Mandar Maju: Bandung
- Ruben Achmad dan Artha Febriansyah. 2013. *Modul Klinik Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Sadjinono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksabang Persindo: Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publisng: Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____. 1984. *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- _____. 1989. *Suatu Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. PT.Cipta Aditya Sakti: Bandung.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbit Alumni: Bandung.
- _____. 2013. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto: Semarang.
- Syarifuddin Pettanase. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Unsri: Palembang.
- Usmawadi. 2014. *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Y.Sri Susilo. 2001. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Gosyen Publisng: Jakarta

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

C. Internet

Ferry Koto, *Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio-Legal*. http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html. Diakses pada tanggal 07 februari 2019.

Http://id.wikipedia.org/wiki/minyak_bumi, diakses pada 06 februari 2019 pukul 17.45 Wib.

<http://www.energiharmonis.com/tag/bensin>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 14:26 WIB.

<http://www.pertamina.com/company-profile/sejarah-pertamina/> diakses pada 29 Januari 2019, pukul 14:16 WIB

Moor (2001) dikutip Rudi Handoko dan Pandu Patriadi dalam evaluasi kebijakan subsidi NON BBM terdapat dalam <http://www.fiskal.depkeu.go.id/ENG/kajian/rudi%26pandu-4.pdf> diakses pada 2 Februari 2019 pukul 17:28 WIB.